



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA UPAH KERJA DI LUAR JAM KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan khususnya yang berkaitan dengan ketentuan pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil serta upah kerja bagi pegawai tidak tetap yang melaksanakan kerja di luar jam kerja, perlu dilakukan pengaturan tentang pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil serta upah kerja bagi pegawai tidak tetap yang melaksanakan kerja di luar jam kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Tentang Ketentuan Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Upah Kerja Di Luar Jam Kerja Bagi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA UPAH KERJA DI LUAR JAM KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Uang Lembur adalah Uang yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas-tugas kedinasan diluar jam kerja baik pada hari kerja maupun pada hari libur.
10. Upah Kerja adalah upah yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam rangka membantu tugas-tugas kedinasan.

BAB II KETENTUAN LEMBUR

Pasal 2

- (1) Uang lembur adalah uang yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang melaksanakan tugas-tugas kedinasan di luar jam kerja baik pada hari kerja maupun hari libur.
- (2) Upah kerja adalah upah yang diberikan bagi Pegawai Tidak Tetap dalam rangka membantu melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

Pasal 3

Batasan waktu kerja lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut :

- a. Pada hari kerja, maksimal 3 (tiga) jam perhari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu;
- b. Pada hari libur, dapat melebihi 3 (tiga) jam perhari dengan besaran tarif lembur dan upah yang diberikan maksimal 200 % dari tarif lembur pada hari kerja;

Pasal 4

- (1) Bagi Instansi yang menerapkan jam kerja pegawainya dengan menggunakan sistem piket/aplusan/*shift* yang hanya merubah waktu jam kerja, petugas yang melaksanakan piket tidak diberikan uang lembur.
- (2) Bagi Petugas Piket yang melaksanakan kerja lembur disesuaikan dengan lamanya piket di luar jam kerja.

Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dapat diberikan uang makan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

BAB III KETENTUAN BESARAN UANG LEMBUR

Pasal 6

Ketentuan tentang besaran uang lembur yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan upah kerja di luar jam kerja bagi Pegawai tidak tetap adalah sebagai berikut :

- a. Di luar jam kerja pada hari kerja :
 1. Golongan IV : Rp. 15.000,- /orang/jam (maksimum).
 2. Golongan III : Rp. 11.000,- /orang/jam (maksimum).
 3. Golongan II : Rp. 8.000,- /orang/jam (maksimum).
 4. Golongan I : Rp. 7.000,- /orang/jam (maksimum).
 5. Upah PTT : Rp. 7.000,- /orang/jam (maksimum).
- b. Di luar jam kerja pada hari libur :
 1. Golongan IV : Rp. 30.000,- /orang/jam (maksimum).
 2. Golongan III : Rp. 22.000,- /orang/jam (maksimum).
 3. Golongan II : Rp. 16.000,- /orang/jam (maksimum).
 4. Golongan I : Rp. 14.000,- /orang/jam (maksimum).
 5. Upah PTT : Rp. 7.000,- /orang/jam (maksimum).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/10-KUM/2011 tentang Ketentuan Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Serta Upah Di Luar Jam Kerja Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 januari 2013

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Cap ttd

H. ABDULLAH

Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013
Nomor 2